



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.432, 2018

LIPI. Pembinaan Ilmiah.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBINAAN ILMIAH

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan budaya ilmiah, menumbuhkan minat budaya meneliti, dan meningkatkan kualitas bidang penelitian yang menghasilkan inovasi, difusi, perekayasaan, dan alih teknologi kepada peserta pembinaan ilmiah, perlu menyelenggarakan pembinaan ilmiah;
- b. bahwa pembinaan ilmiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan dengan profesional, berkualitas, bersinergi, efektif, efisien, dan menyeluruh yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang profesional, kompeten, berkualitas, dan handal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pembinaan Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEMBINAAN ILMIAH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan Ilmiah adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ilmiah siswa, mahasiswa, dan guru untuk berpikir dan bertindak melalui pendekatan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Lomba Karya Ilmiah Remaja yang selanjutnya disingkat LKIR adalah kompetisi ilmiah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam bentuk pembinaan penelitian remaja Indonesia untuk menghasilkan karya tulis ilmiah atau laporan hasil penelitian.
3. *National Young Inventors Award* yang selanjutnya disingkat NYIA adalah kompetisi ilmiah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam bentuk pengembangan kreativitas anak dan remaja Indonesia untuk menghasilkan karya inovasi.
4. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir suatu kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan bernilai ekonomis.
5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
6. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang menyelenggarakan Pembinaan Ilmiah.
7. Mitra Kerja adalah pihak yang melaksanakan kerja sama dengan LIPI dalam penyelenggaraan Pembinaan Ilmiah.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pembinaan Ilmiah di lingkungan LIPI.

Pasal 3

Pembinaan Ilmiah bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter peserta Pembinaan Ilmiah untuk berpikir dan bertindak secara rasional melalui pendekatan ilmu pengetahuan;
- b. menumbuhkan budaya ilmiah dan budaya meneliti dari peserta Pembinaan Ilmiah;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. meningkatkan kemampuan peserta Pembinaan Ilmiah dalam melaksanakan penelitian untuk menghasilkan inovasi, difusi, perekayasaan, dan alih teknologi dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa.

Pasal 4

Pembinaan Ilmiah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. ilmiah.
- b. transparansi;
- c. akuntabel;
- d. independen;
- e. efektif dan efisien;
- f. partisipatif;
- g. konkret; dan
- h. legal.

Pasal 5

Pembinaan Ilmiah terdiri atas:

- a. perkemahan ilmiah remaja;
- b. kompetisi ilmiah; dan
- c. kegiatan pembinaan ilmiah lainnya.

BAB II PERKEMAHAN ILMIAH REMAJA

Pasal 6

Perkemahan ilmiah remaja merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pembimbingan penelitian untuk menumbuhkan kemandirian dan kesadaran akan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pemecahan suatu masalah.

Pasal 7

- (1) Perkemahan ilmiah remaja terdiri atas:
 - a. Perkemahan ilmiah remaja nasional;
 - b. Perkemahan ilmiah remaja propinsi; dan
 - c. Perkemahan ilmiah remaja kabupaten/kota.
- (2) Perkemahan ilmiah remaja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tingkat nasional dengan lingkup peserta berasal dari beberapa propinsi di Indonesia.
- (3) Perkemahan ilmiah remaja propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tingkat propinsi dengan lingkup peserta berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) propinsi.
- (4) Perkemahan ilmiah remaja kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk tingkat kota/kabupaten dengan lingkup peserta berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Perkemahan ilmiah remaja diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.
- (2) Penyelenggaraan perkemahan ilmiah remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Mitra Kerja.

Pasal 9

- (1) Peserta perkemahan ilmiah remaja terdiri atas:
 - a. siswa; dan
 - b. guru.
- (2) Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dan direkomendasikan oleh kepala sekolah peserta yang bersangkutan.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui proses penjurangan dan penyeleksian sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan jumlah peserta.

Pasal 10

Bidang ilmu perkemahan ilmiah remaja terdiri atas:

- a. ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan;
- b. ilmu pengetahuan alam dan kebumihantarian; dan
- c. ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa

Pasal 11

- (1) Perkemahan ilmiah remaja dilaksanakan dalam bentuk penyampaian teori dan penelitian lapangan sesuai dengan karakteristik sumber daya alam maupun lingkungan sosial tempat pelaksanaan.
- (2) Materi penyampaian teori dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengantar penelitian dan penulisan karya ilmiah;
 - b. metodologi penelitian;
 - c. penyusunan proposal penelitian;
 - d. teknik pengumpulan data;
 - e. teknik pengolahan data;
 - f. teknis penulisan karya ilmiah; dan
 - g. teknik presentasi.

BAB III
KOMPETISI ILMIAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Kompetisi ilmiah merupakan perlombaan untuk menghasilkan karya ilmiah maupun karya inovasi baik dalam bentuk karya tulis ilmiah, prototipe, dan bentuk lainnya yang berpotensi menghasilkan Kekayaan Intelektual.

Pasal 13

- (1) Kompetisi ilmiah diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kompetisi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LKIR; dan
 - b. NYIA.

Pasal 14

- (1) Kompetisi ilmiah diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.
- (2) Penyelenggaraan kompetisi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Mitra Kerja.

Bagian Kedua
LKIR

Pasal 15

- (1) Persyaratan peserta LKIR sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. terdaftar dan aktif sebagai siswa sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sederajat;

- c. perorangan atau kelompok paling banyak 2 (dua) orang;
 - d. belum pernah menjadi pemenang LKIR atau lomba sejenis tingkat nasional lainnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari kepala sekolah terkait, daftar riwayat hidup, dan surat persetujuan dari orang tua atau wali.
- (2) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas dapat menambah atau mengubah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Bidang penelitian LKIR sebagai berikut:

- a. ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan;
- b. ilmu pengetahuan hayati;
- c. ilmu pengetahuan teknik;
- d. ilmu pengetahuan kebumihan dan maritim; dan
- e. bidang lain selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 17

- (1) Peserta LKIR wajib mengajukan proposal penelitian.
- (2) Persyaratan penulisan proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. judul proposal penelitian sesuai dengan objek bidang penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. materi dalam proposal penelitian dibuat dengan metode ilmiah dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang benar, dengan ketentuan:
 1. judul dan nama penulis dalam 1 (satu) halaman;
 2. penulisan abstrak tidak lebih dari 300 (tiga ratus) kata;
 3. substansi meliputi pendahuluan, masalah yang akan diteliti, hal baru yang diajukan terkait masalah, metode yang akan dilakukan sebagai justifikasi terkait masalah, kesimpulan, dan

referensi; dan

- c. diketik dengan jarak 1½ (satu setengah) spasi, jenis huruf arial, ukuran huruf 11 (sebelas), dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas dapat menambah atau mengubah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Pengumuman proposal penelitian yang terpilih, diumumkan di *website* kompetisi ilmiah.
- (2) Proposal penelitian yang terpilih akan dilakukan pembimbingan.
- (3) Finalis dari proposal penelitian terbimbing yang terpilih akan diundang untuk mengikuti presentasi dan pameran.
- (4) Bagi finalis kelompok, yang diundang hanya peneliti utama (berada di urutan pertama) untuk mewakili kelompoknya.
- (5) Apabila peneliti utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir dapat digantikan oleh anggota kelompoknya.

Bagian Ketiga

NYIA

Pasal 19

- (1) Persyaratan peserta NYIA, sebagai berikut:
- a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. terdaftar dan aktif sebagai siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sederajat;
 - c. perorangan atau kelompok paling banyak 2 (dua) orang;
 - d. belum pernah menjadi pemenang NYIA atau lomba sejenis lainnya tingkat nasional dalam kurun waktu 2

- (dua) tahun terakhir; dan
- e. melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari kepala sekolah terkait, daftar riwayat hidup, dan surat persetujuan dari orang tua atau wali.
- (2) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas dapat menambah atau mengubah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Persyaratan karya inovasi NYIA sebagai berikut:

- a. memudahkan dan mendukung suatu pekerjaan/kegiatan yang berhubungan dengan keadaan keseharian; atau
- b. menggunakan teknologi yang mudah diterapkan, tepat guna, dan ramah lingkungan (*green technology*).

Pasal 21

Persyaratan alat peraga NYIA sebagai berikut:

- a. orisinal dan kreativitas sendiri, belum pernah dipublikasikan atau diproduksi untuk umum maupun diikuti dalam lomba sejenis;
- b. dapat direalisasikan ke dalam bentuk yang mempunyai nilai fungsional dan artistik; dan
- c. merupakan modifikasi, daur ulang, atau penambahan fungsi dari alat tertentu yang sudah ada sebagai bentuk inovasi.

Pasal 22

- (1) Pengumuman karya inovasi yang terpilih, diumumkan di *website* kompetisi ilmiah.
- (2) Finalis akan diundang untuk mengikuti pameran dan wawancara.
- (3) Bagi finalis kelompok, yang diundang hanya *inventor* utama (berada di urutan pertama) untuk mewakili kelompoknya.
- (4) Apabila *inventor* utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan hadir dapat digantikan oleh anggota kelompoknya.

Bagian Keempat
Penjurian

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menyeleksi karya tulis ilmiah atau karya inovasi terbaik dalam kompetisi ilmiah dibentuk dewan juri.
- (2) Dewan juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan penilaian mulai dari seleksi awal, penentuan finalis, sampai dengan penetapan pemenang.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan dewan juri ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.
- (2) Susunan keanggotaan dewan juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.

Pasal 25

Syarat keanggotaan dewan juri sebagai berikut:

- a. memiliki kredibilitas, integritas, dan kearifan; dan
- b. mempunyai keahlian dan kemampuan ilmiah untuk menilai karya tulis ilmiah atau karya inovasi kompetisi ilmiah.

Pasal 26

Mekanisme penilaian sebagai berikut:

- a. peserta kompetisi ilmiah yang terpilih menjadi finalis melakukan presentasi dan/atau pameran di hadapan dewan juri;
- b. dewan juri menilai karya tulis ilmiah, laporan hasil penelitian, atau karya inovasi yang ditelaah dipresentasikan dan/atau dipamerkan;

- c. dewan juri melakukan rapat internal untuk menentukan pemenang;
- d. hasil rapat internal dituangkan dalam berita acara penetapan pemenang;
- e. pemenang kompetisi ilmiah ditetapkan dengan keputusan dewan juri;
- f. keputusan pemenang kompetisi ilmiah dibacakan dewan juri pada acara penganugerahan; dan
- g. keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 27

- (1) Dewan juri wajib menjaga kerahasiaan hasil penilaian mulai dari proses pengumpulan informasi sampai dengan penetapan pemenang.
- (2) Dewan juri wajib menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 28

- (1) Pemenang kompetisi ilmiah mendapatkan penghargaan dalam bentuk pemberian hadiah.
- (2) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sertifikat, piagam, dan/atau sejumlah uang.
- (3) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggaran LIPI atau Mitra Kerja.
- (4) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kekayaan Intelektual

Pasal 29

- (1) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas melakukan identifikasi adanya potensi Kekayaan Intelektual terhadap karya tulis ilmiah, laporan hasil penelitian, dan karya inovasi peserta kompetisi ilmiah.
- (2) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual berupa hak cipta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembiayaan dan pengelolaan dokumen.
- (3) Mitra Kerja dapat membantu proses pendaftaran Kekayaan Intelektual selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

Kepemilikan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) atau Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas menerbitkan sertifikat penetapan proposal penelitian atau karya inovasi sebagai pemenang kompetisi ilmiah yang ditandatangani oleh Kepala LIPI.

Pasal 32

Peserta kompetisi ilmiah wajib menandatangani surat pernyataan karya ilmiah dan karya inovasi yang berisi:

- a. orisinalitas ide;
- b. tidak melanggar hak orang lain;
- c. tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan; dan

- d. karya tulis ilmiah, laporan hasil penelitian, dan karya inovasi belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi ilmiah tingkat nasional lainnya dan/atau internasional yang sejenis.

Pasal 33

Segala informasi rahasia yang terkait dengan karya tulis ilmiah, laporan hasil penelitian, dan karya inovasi peserta kompetisi ilmiah dapat digunakan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas untuk kepentingan penyelenggaraan kompetisi ilmiah mulai proses penjangkaran, penyeleksian, penilaian, sampai dengan penetapan pemenang.

Pasal 34

- (1) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas mendapatkan hak bebas royalti non-eksklusif atas karya tulis ilmiah, laporan hasil penelitian, dan karya inovasi untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, mempublikasikan dengan tetap mencantumkan nama peserta kompetisi ilmiah.
- (2) Peserta kompetisi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua peserta kompetisi ilmiah baik pemenang maupun bukan pemenang.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemenang kompetisi ilmiah mendapatkan penawaran publikasi di media massa baik media elektronik, media cetak, media *online*, atau bentuk media lainnya wajib:
 - a. mencantumkan nama LIPI sebagai penyelenggara kompetisi ilmiah; dan
 - b. menyebutkan pemenang atau peserta kompetisi ilmiah LIPI.
- (2) Jangka waktu keterlibatan Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Kompetisi Ilmiah oleh Satuan Kerja

Pasal 36

- (1) Satuan Kerja dapat menyelenggarakan kompetisi ilmiah.
- (2) Kompetisi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kompetensi Satuan Kerja.
- (3) Dalam hal kompetisi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan lingkup peserta nasional, Satuan Kerja berkoordinasi dengan Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.
- (4) Dalam hal kompetisi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan di luar lingkup peserta nasional, Satuan Kerja menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring (*online*) melalui *website* portal Pembinaan Ilmiah.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data terintegrasi Pembinaan Ilmiah.

Pasal 37

Penyelenggaraan kompetisi ilmiah dengan lingkup nasional dapat mengacu penyelenggaraan LKIR atau NYIA.

Pasal 38

Persyaratan dan bidang materi kompetisi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sesuai dengan konsep kompetisi ilmiah yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan kompetensi Satuan Kerja.

BAB IV
KEGIATAN PEMBINAAN ILMIAH LAINNYA

Pasal 39

- (1) Kegiatan pembinaan ilmiah lainnya terdiri atas:
 - a. pelatihan metodologi penelitian dan karya tulis ilmiah;
 - b. pelatihan dan pembimbingan teknis ilmiah;
 - c. pemagangan siswa dan mahasiswa; dan
 - d. kunjungan ilmiah.
- (2) Kegiatan pembinaan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kompetensi Satuan Kerja.

Pasal 40

Pelatihan metodologi penelitian dan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan data antara lain pengambilan, analisis, penyajian, penulisan, dan publikasi karya ilmiah.

Pasal 41

Pelatihan dan pembimbingan teknis ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis ilmiah sesuai dengan kompetensi Satuan Kerja.

Pasal 42

- (1) Peserta pemagangan siswa dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c mendapatkan bimbingan dan arahan sesuai dengan materi pemagangan.
- (2) Kegiatan pemagangan siswa dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 43

Peserta kunjungan ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d mendapatkan informasi materi substansi sesuai dengan kompetensi Satuan Kerja.

Pasal 44

- (1) Satuan Kerja menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan ilmiah lainnya kepada Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara daring (*online*) melalui *website* portal Pembinaan Ilmiah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data terintegrasi Pembinaan Ilmiah.

BAB V

MITRA KERJA

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ilmiah dapat melibatkan Mitra Kerja.
- (2) Keterlibatan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembiayaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. tempat penyelenggaraan;
 - d. sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. pemberian apresiasi.
- (3) Keterlibatan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kerja sama.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Mitra Kerja baik secara keseluruhan atau sebagian.

Pasal 46

Mitra Kerja, terdiri atas:

a. Mitra Kerja dalam negeri, meliputi:

1. pemerintah yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah; atau
2. nonpemerintah, yaitu badan usaha, perguruan tinggi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum swasta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. Mitra Kerja luar negeri, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum luar negeri lainnya.

Pasal 47

Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a angka 2 dan huruf b harus memenuhi syarat:

1. memiliki dokumen pendirian badan hukum; dan
2. memiliki profil badan hukum.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembinaan Ilmiah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pembinaan Ilmiah.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUBIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA